

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI
TERHADAP KOPERASI YANG SUDAH BUBAR DITINJAU
DARI UNDANG UNDANG KOPERASI NOMOR 25 TAHUN 1992**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NI NYOMAN DIANI TRI WIDIA ARDANI

D1A 019 432

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI
TERHADAP KOPERASI YANG SUDAH BUBAR DITINJAU
DARI UNDANG UNDANG KOPERASI NOMOR 25 TAHUN 1992**



Oleh :

NI NYOMAN DIANI TRI WIDIA ARDANI

D1A 019 432

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI
TERHADAP KOPERASI YANG SUDAH BUBAR DITINJAU
DARI UNDANG UNDANG KOPERASI NOMOR 25 TAHUN 1992**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NI NYOMAN DIANI TRI WIDIA ARDANI

D1A 019 432

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

Menyetujui

Dosen Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name of the supervisor.

Ari Rahmad Hakim B.F., SH., M.Hum.

NIP. 19760917 200312 1 002

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI
TERHADAP KOPERASI YANG SUDAH BUBAR DITINJAU
DARI UNDANG UNDANG KOPERASI NOMOR 25 TAHUN
1992**

**Ni Nyoman Diani Tri Widia Ardani, Ari Rahmad Hakim B.F., dan I Gusti
Agung Wisudawan**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: dianitri17@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum anggota koperasi terhadap bubarnya koperasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 serta tanggung jawab anggota koperasi terhadap hak-hak anggotanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah Statue Approach dan Conceptual Approach. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota koperasi yaitu secara preventif dan represif. Preventif yakni adanya manajemen usaha koperasi yang baik dan pembinaan koperasi oleh pemerintah yang dapat mencegah pembubaran suatu koperasi. Perlindungan represif yakni adanya penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan apabila terjadi suatu sengketa dan Non litigasi dimana adanya penyelesaian pembubaran koperasi dengan dibentuknya suatu tim penyelesaian pembubaran koperasi. Tanggung jawab pihak koperasi terhadap anggotanya, yakni dengan membagikan sisa harta likuidasi kepada para anggota koperasi. Namun apabila ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh pengurus koperasi, maka pengurus secara bersama-sama atau sendiri-sendiri harus mengganti kerugian kepada anggota koperasi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Bubar, Koperasi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine and analyze the legal protection of cooperative members against the dissolution of cooperatives according to Law No. 25 of 1992 and the responsibilities of cooperative members to the rights of their members. This type of research is Normative legal research. The research methods used are Statue Approach and Conceptual Approach. Based on the results of the study, it is known that the legal protection given to cooperative members is preventive and repressive. Preventive is the existence of good cooperative business management and cooperative coaching by the government that can prevent the dissolution of a cooperative. Repressive protection is the existence of litigation dispute resolution through the court in the event of a dispute and non-litigation where there is a settlement of cooperative dissolution with the formation of a cooperative dissolution settlement team. The responsibility of the cooperative to its members, namely by distributing the remaining liquidation assets to cooperative members. However, if there is an element of negligence committed by the cooperative management, the management jointly or individually must compensate the cooperative members.

Keywords: Legal Protection, Dissolved, Cooperative.

A. PENDAHULUAN

Koperasi memiliki dampak yang positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi dapat menjadi sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi masyarakat serta anggotanya, yang selaras dengan tujuan dari koperasi yaitu: “memajukan kesejahteraan rakyat khususnya para anggota koperasi serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional demi terwujudnya masyarakat yang adil, maju, dan makmur”.¹

Walaupun Indonesia terkena dampak dari segi perekonomian atas pandemi COVID 19, dalam perkembangannya koperasi saat ini masih menjadi andalan masyarakat Indonesia terutama di sektor perekonomian. Pada data yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM masyarakat pada Desember 2020, jumlah koperasi aktif sebanyak 127.124 unit dengan volume usaha Rp174 triliun dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang. Perkembangan koperasi diperkuat lagi oleh pertumbuhan perekonomian nasional yang terbilang positif, dimana pada tahun 2021 meningkat hingga 3,69 persen.

Namun dalam menjalankan usaha, pasang surut pasti sering terjadi, sehingga mempengaruhi untung dan rugi suatu usaha, hal ini juga terjadi pada usaha perkoperasian. Pada kondisi surut, koperasi dapat mengalami kerugian yang akan berdampak bagi kelangsungan usaha, hingga menyebabkan koperasi mengalami pembubaran. Ketika koperasi mengalami pembubaran, tanggung jawab pihak

¹ Zainal Asikin, *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 281-282.

koperasi atas hak anggotanya, terutama anggota yang masih memiliki simpanan pada koperasi yang mengalami pembubaran tersebut, seringkali tidak terpenuhi atau dikembalikan.

Maka dari itu perlu suatu perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang merasa dirugikan oleh pihak koperasi. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta. Tujuannya adalah untuk mengusahakan pengamanan, pemenuhan, dan penguasaan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Terhadap Koperasi Yang Sudah Bubar Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992.**

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya, dengan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu, pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan, dibagi menjadi tiga, yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.² Sedangkan, cara memperoleh bahan hukum tersebut dilakukan dengan metode penelitian studi kepustakaan (dokumentasi), di mana sumber data yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental. Setelah data penelitian didapatkan, peneliti menganalisis data menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Apabila Koperasi Mengalami Pembubaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Pembubaran koperasi tentunya tidak lepas dari tanggung jawab pada unsur yang ada dalam koperasi, seperti yang telah ditegaskan pada Bab VI Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, perangkat organisasi yang ada pada badan usaha koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus. Pada ketiga perangkat tersebut pengurus koperasilah yang memiliki tanggung jawab terbesar pada keberlangsungan hidup koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Pin Kharisma Audna selaku Tenaga pendamping Dinas Koperasi NTB, ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena terjadinya suatu pembubaran koperasi di NTB antara

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 127.

lain: 1) Adanya ketidak selarasan antara anggota koperasi dengan pengurus koperasi. 2) Sudah tidak mengadakan Rapat Anggota selama tiga (3) tahun berturut-turut. 3) Manajemen koperasi yang kurang baik, dan 4) Koperasi mengalami kepailitan.³

Pembubaran koperasi di Indonesia diatur dalam Pasal 46 hingga Pasal 50 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, di mana terdapat dua cara yang dilakukan dalam pembubaran koperasi yaitu:

1) Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota

Rapat anggota dapat membubarkan koperasi berdasarkan usulan yang diajukan ke rapat anggota, oleh pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) jumlah anggota.

2) Pembubaran oleh Pejabat Koperasi

Pemerintah dalam hal ini pejabat koperasi yang langsung mengawasi atau berada di wilayah hukum koperasi, berhak melakukan pembubaran suatu koperasi. Sebelum menyatakan keputusan untuk membubarkan koperasi diperlukan alasan-alasan yang kuat, untuk dapat membubarkan suatu badan usaha koperasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Koperasi terbukti tidak memenuhi ketentuan undang-undang perkoperasian.
- b. Kegiatan usaha koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan

³Wawancara dengan Pin Kharisma Audna, S.IP, Tenaga Pendamping Dinas Koperasi NTB, Pada tanggal 16 Juni 2023.

c. Koperasi tersebut tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya, atau sudah tidak dapat meneruskan kegiatan usahanya.⁴

Sebelum menyatakan keputusan pembubaran, pemerintah harus terlebih dahulu menyatakan maksud pembubaran koperasi tersebut secara tertulis kepada koperasi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tertulis tersebut, pihak koperasi dapat mengajukan keberatan atas rencana pembubaran tersebut secara tertulis kepada menteri koperasi dengan ditembuskan pula kepada pejabat koperasi di wilayah domisili koperasi tersebut. Adanya pengajuan surat keberatan atas rencana pembubaran koperasi oleh pejabat koperasi. Menteri koperasi harus menyatakan pendapat atas pengajuan keberatan tersebut secara tertulis paling lambat satu bulan sejak diterimanya surat pernyataan keberatan.

Mengenai status badan hukum koperasi yang sudah bubar jelas diatur pada Pasal 56 Ayat 2 Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi:

“Status badan hukum Koperasi dihapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam berita Negara Republik Indonesia”

Apabila pembubaran yang terjadi akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pengurus koperasi, maka diperlukan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang merasa dirugikan. Perlindungan hukum

⁴ Wawancara dengan Pin Kharisma Audna, S.IP, Tenaga Pendamping Dinas Koperasi NTB, Pada tanggal 16 Juni 2023.

merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik berbentuk preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

1) Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Anggota Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Secara internal dapat dilakukan melalui perangkat organisasi koperasi dalam keberlangsungan hidup suatu koperasi, seperti rapat anggota. Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu badan usaha koperasi, mempunyai peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya tata kehidupan koperasi. Hal tersebut dikarenakan, rapat anggota merupakan suatu proses pencegahan dan penanggulangan koperasi dari kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anggota koperasi mengalami kerugian.

Agar segala tujuan yang telah ditetapkan Rapat Anggota dapat tercapai, perangkat organisasi yakni pengawas, juga memegang peranan yang penting dalam mewujudkan efektifnya suatu usaha yang dijalankan oleh koperasi. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.

25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pengawas memiliki tugas dan wewenang:

- a. Pengawas bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi; b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
- b. Pengawas berwenang: a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi; b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Dalam upaya perlindungan hukum preventif secara eksternal, dapat melalui peran pemerintah, dengan melakukan pembinaan, pengembangan serta mengawasi badan usaha koperasi. Terkait dengan hal tersebut, maka wujud peran pemerintah melalui tahapan pembinaan koperasi mencakup tahap ofisialisasi, tahap deofisialisasi dan tahap otonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga pendamping Dinas Koperasi NTB Pin Kharisma Audna, S. IP, ada beberapa upaya yang dilakukan agar koperasi di provinsi NTB dapat menjalankan usahanya dengan baik, antara lain:

- a. Diadakan diklat serta pembinaan
- b. Pemberian penyuluhan kepada anggota koperasi⁵

Tujuan yang hendak di capai oleh Dinas koperasi NTB sendiri dalam melakukan suatu pembinaan serta pendampingan yang di berikan antara lain:

⁵ Wawancara dengan Pin Kharisma Audna, S.IP, Tim Pendampin Dinas Koperasi NTB pada tanggal 16 Juni 2023

- a. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi pelaku koperasi;
 - b. Mengusulkan peserta pelatihan kepada panitia penyelenggara pelatihan berdasarkan hasil identifikasi;
 - c. Meningkatkan persentase koperasi /yang aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - d. Memberikan bimbingan, konsultasi dan pendataan bagi gerakan koperasi yang mengikuti pelatihan dan di luar peserta pelatihan;
 - e. Melakukan penyuluhan terhadap koperasi dan kelompok masyarakat yang akan bergabung mendirikan koperasi;⁶
- 2) Bentuk Perlindungan Represif Bagi Anggota Koperasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Bentuk perlindungan represif menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terdapat pada perangkat organisasi dari koperasi itu sendiri. Perangkat organisasi yang dimaksud adalah rapat anggota, pengurus dan pengawas. Dalam hal pengurus, telah jelas disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa:

“Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa”.

⁶ Wawancara dengan Pin Kharisma Audna, S.IP, Tim Pendamping Dinas Koperasi NTB pada tanggal 16 Juni 2023.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pengurus koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila tindakan mereka dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian yang menyebabkan koperasi yang dikelolanya mengalami pembubaran.

Untuk tuntutan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pengurus koperasi, anggota koperasi dapat menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Non Litigasi (*Extra Ordinary Court*), yaitu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat, sedangkan penyelesaian sementara melalui jalur litigasi (*ordinary court*), yaitu mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak.⁷

Penyelesaian pembubaran koperasi diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 55 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan adanya putusan pembubaran suatu koperasi maka harus dilaksanakan penyelesaian pembubaran untuk kepentingan kreditor dan dan para anggota. Selama dalam proses penyelesaian pembubaran, koperasi tidak boleh melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses penyelesaian. Terdapat empat jenis pembentukan tim penyelesaian diantaranya:

⁷ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 5-6.

- a. Tim penyelesaian yang dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
- b. Tim penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah ditunjuk oleh Menteri koperasi atau Dinas Koperasi dan UKM, lalu dicantumkan dalam surat keputusan pembubaran koperasi.
- c. Tim penyelesaian tingkat daerah bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Juncto, Pasal 39 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/MKUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, dan wajib membuat berita acara penyelesaian setelah menyelesaikan pekerjaannya.

2. Tanggung Jawab Koperasi Yang Sudah Bubar Terhadap Hak-Hak Anggotanya

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu, atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu:

1. *Accountability*, tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan.
2. *Responsibility*, tanggung jawab dalam arti harus memikul beban.

Tanggung jawab dalam *responsibility* juga diartikan sebagai sikap

moral untuk melaksanakan kewajibannya dan mengarah ke ranah perdata.

3. *Liability*, mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya, atau pelanggaran atas hak pihak lain yang mengarah ke ranah pidana.

Pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, menjelaskan anggota koperasi adalah pemilik dan juga sebagai pengguna jasa koperasi. Setiap anggota koperasi tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Anggota memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh aturan yang tercantum dalam AD/ART, serta harus menerapkan putusan-putusan yang telah disetujui dalam rapat anggota koperasi.

Selain itu anggota koperasi juga harus turut berperan dalam kegiatan yang diadakan oleh koperasi, serta meningkatkan dan memperkuat kebersamaan. Anggota koperasi juga mempunyai hak yang dapat dinikmati, yaitu dapat menghadiri, menyampaikan pandangannya, dan menyumbangkan hak dalam bersuara pada saat rapat anggota, berhak dipilih dan/ataupun memilih untuk menjadi pengurus atau badan pengawas koperasi, serta berhak memohonkan untuk diadakannya rapat anggota sesuai dengan yang terdapat pada anggaran dasar koperasi.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dijelaskan bahwa apabila terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib

dan modal penyertaan yang dimilikinya. Apabila kelalaian yang di sebabkan oleh pengurus tersebut dilakukan secara bersama-sama, maka seluruh pengurus harus mengganti kerugian kepada koperasi. Namun apabila salah satu pengurus koperasi yang melakukan kelalaian, maka pengurus itu sendiri yang harus mengganti kerugian kepada anggota koperasi.

Dalam hal pembagian aset koperasi, biasanya koperasi melakukan penjualan aset yang di mana hasilnya akan dibagikan secara adil dalam bentuk uang tunai kepada kreditor. Dalam likuidasi/penyelesaian koperasi, semua kreditor yang mempunyai piutang kepada koperasi adalah sama, karena memiliki hak yang sama mengenai harta koperasi dalam penyelesaian, sesuai dengan besarnya tagihan masing masing.

Hutang kepada pihak luar (pihak ketiga), diutamakan dilakukan pelunasannya lebih dahulu dari pada hutang pemegang sertifikat modal koperasi, pengurus dan pengawas, dengan kekecualian hutang kepada pekerja (karyawan) kopersi. Hutang kepada karyawan (pekerja) koperasi adalah hutang yang diistimewakan (karyawan adalah kreditor preferen).

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang didapat oleh anggota koperasi atas dibubarkannya koperasi terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam memenuhi tanggung

jawab atas pembubarannya, koperasi sebagai suatu badan hukum hanya menanggung harta koperasi saja. Dalam hal utang piutangm koperasi mampu menjual aset atau harta koperasi untuk menutupinya. Apabila anggota koperasi merasa di rugikan, maka akan mendapatkan ganti rugi berbentuk uang dari sisa harta hasil likuidasi yang telah di bagikan kepada kreditor. Namun apabila kelalaian yang di sebabkan oleh pengurus koperasi maka pengurus secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang harus mengganti kerugian kepada anggota koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.
- I Gusti Agung Wisudawan, 2017, *Hukum Koperasi Indonesia*, Pustaka Bangsa, Mataram.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Indonesia, *Undang-Undang No 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian*, LN NO. 116 1992
- Sutanstiya Rahardja Handhikusuma, 2001 *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet Ke 2, Raja Grafindo, Jakarta
- Zainal Asikin, 2020, *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank*, Edisi 2, Rajawali Pers, Depok.